

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI SARTIKA  
Tempat/ Tanggal lahir : Paya Meuligou, 25 Februari 1998  
Nim Mahasiswa : 2012015065  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa. Paya Meligou, Kec. Peureulak,  
Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli hasil penelitian pribadi dan bukan ciplakan atau salinan kecuali kutipan yang disebut sumbernya dalam catatan kaki. Bila kemudian hari didapati bahwa skripsi ini bukan karya asli maka dengan ini menyatakan siap untuk dicabut gelar akademik yang diberikan.

Langsa, 23 April 2021



Hormat Saya

  
DEWI SARTIKA  
Nim. 2012015065

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Program Sarjana S-1  
dalam Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh:**


**Dewi Sartika**

**Mahasiswa Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**


**Nim : 2012015065**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Pertama**

  
**Sitti Suryani, Lc. MA**  
**NIP.197308212011012001**


**Pembimbing Kedua**

  
**Rasyidin, S.H.I, M.H.I**  
**NIDN. 2001108302**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Judul Skripsi: **Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengalihan Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq (Studi Kasus Di Suzuya Kota Langsa)**. Telah di Munaqasyahkan oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa pada tanggal 28 April 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

**Ketua**  
  
**Sitti Suryani, Lc. MA**  
**NIP. 197308212011012001**

**Sekretaris**  
  
**Rasyidin, S.H.I, M.H.I**  
**NIDN. 2001108302**

**Penguji I**  
  
**Anizar, MA**  
**NIP. 197503252009012001**

**Penguji II**  
  
**Amirah, MH**  
**NIP. 198907252019032011**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

  
**Br. Zulfikar, MA**  
**Nip: 19720909 199905 1 001**  


**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGALIHAN  
UANG SISA PEMBELIAN DENGAN INFAQ  
(Studi Kasus Di Suzuya Kota Langsa)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**DEWI SARTIKA**

**Nim : 2012015065**

**Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021 M/ 1442 H**

## ABSTRAK

Skripsi ini terfokus tentang Infaq dari pengalihan uang sisa pembelian. Penelitian ini melihat bagaimana praktik yang dilakukan oleh Suzuya Kota Langsa dalam pengalihan uang sisa pembelian dengan infaq ditinjau dari *masalah mursalah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengalihan sisa uang pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengelolaan dan pendistribusian sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Praktik pengalihan uang sisa pembelian yang tidak bisa diuangkan di Suzuya dijelaskan secara lisan ketika dilihat dari sisi *Maslahah Mursalah* diperbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak Suzuya dalam menyediakan uang pecahan dengan nominal kurang dari Rp.1000 demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengalihan uang sisa pembelian dengan infaq yaitu mengenai akad pengalihan uang sisa pembelian yang tidak bisa diuangkan di Suzuya dijelaskan secara lisan ketika dilihat dari sisi *Maslahah Mursalah* di perbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak Suzuya dalam menyediakan uang pecahan dengan nominal kurang dari Rp.1000 demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat.

***Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Pengalihan uang sisa, Infaq***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori.....	12
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	15
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	16
3. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	18
4. Kriteria <i>Maslahah Mursalah</i> .....	22
5. Klasifikasi <i>Maslahah Mursalah</i> .....	23
B. Infaq .....	25
1. Pengertian Infaq.....	25
2. Dasar Hukum Infaq.....	26
3. Macam-macam Infaq.....	28
4. Rukun dan Syarat Infaq.....	28
5. Orang Yang berhak menerima Infaq .....	29
6. Manfaat Infaq .....	30
C. Jual Beli .....	33
1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	48

<b>BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH</b>	
<b>TERHADAP PENGALIHAN UANG SISA PEMBELIAN</b>	
<b>DENGAN INFAQ (Studi Kasus Di Suzuya Kota Langsa).....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Suzuya Kota Langsa.....	49
B. Praktik Pengalihan Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq Di Suzuya Kota Langsa. ....	51
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Pengalihan Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq Di Suzuya Kota Langsa. ....	61
D. Analisis Penulis.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Supermarket sebagai bentuk yang lebih modern dibandingkan dengan pasar tradisional sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh segala sesuatu dengan cara yang praktis, nyaman dengan harga yang pasti tanpa harus melalui proses tawar-menawar. Supermarket merupakan salah satu bentuk dari pasar modern yang menjual produk dengan harga yang telah ditentukan dengan mencantumkan label harga pada barang yang dijual. Atas harga yang telah ditentukan, pembeli yang berminat membeli produk barang harus mengeluarkan sejumlah uang yang setara dengan harga barang. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli telah sepakat atas harga yang ditawarkan oleh Supermarket. Atas transaksi tersebut, pembeli mempunyai hak untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan apabila jumlah uang yang diserahkan kepada kasir melebihi harga yang ditentukan. Supermarket menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dalam jumlah yang cukup besar dengan keuntungan yang kecil pada tiap unitnya. Dengan keuntungan yang kecil itu maka diharapkan swalayan mampu mencapai volume jual yang tinggi agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal.<sup>1</sup>

Jual beli sekarang ini sering menggunakan kontrak baku yang diterapkan swalayan dengan langsung mencantumkan harga, sehingga konsumen sering tidak

---

<sup>1</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, implementasi, dan pengendalian*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 593.

memiliki kesempatan untuk melakukan proses tawar menawar, dan sering terjadi jika kembalian sisa belanja yang kurang dari Rp.1000 ada yang dibulatkan, selain itu ada juga yang dikembalikan dengan barang lain seperti contohnya adalah permen. Pada dasarnya, dalam hukum Islam hak pembeli adalah menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan dan itu harus ditunaikan oleh penjual kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>2</sup>

Dalam perdagangan atau jual beli Allah SWT selalu memerintahkan umatnya untuk berbuat jujur dan adil dalam pelaksanaannya. Setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Konsep dasar dari ekonomi Islam menjelaskan pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi.<sup>3</sup> Dalam Islam jual beli yaitu pertukaran antara benda dengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara saling rela diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan *syara'*. Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.<sup>4</sup> Salah satu konsepnya adalah dalam jual beli adanya saling rela antara pihak yang berakad untuk saling

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

<sup>3</sup> P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 212.

memberikan barang. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, zakat, infak dan sedekah memiliki dampak sosial cukup besar, sehingga mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dana infak dan sedekah mampu membantu menutupi sebagian kebutuhan hidup fakir miskin. Sedangkan dari sisi agama harta yang diinfakkan tidak akan hilang atau habis, namun akan dilipat gandakan kelak oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Suzuya merupakan salah satu Supermarket terbesar yang berada di kota Langsa. Suzuya yang bergerak di bisnis retail, pada produk dan jasa harus menempatkan kepuasan konsumen sebagai tujuan utama dengan diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang terbaik sehingga konsumen tidak akan pindah ke toko lain. Selain itu barang yang dijual semakin lengkap dan serba ada, stok barangnya pun jarang habis (selalu di *re-stock*), sehingga membawa konsumen lebih banyak. Dengan demikian akan menguntungkan Suzuya karena dengan adanya konsumen yang setia (*loyal*) dapat menjamin perkembangan Suzuya itu sendiri. Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh Suzuya dilapangan ditemukan bahwa jika ada pembeli yang membeli barang di Suzuya tersebut kemudian membayar dengan uang lebih, jika ada uang kembalian dengan nominal beberapa rupiah maka pihak penjual menyiasatinya agar tidak ada kesan uang tersebut masuk kedalam kas pihak Suzuya yaitu dengan bekerja sama dengan

---

<sup>5</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 366.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 263.

lembaga sosial atau yayasan tertentu yang kemudian di bukakan kotak infaq untuk yayasan tersebut.<sup>7</sup>

Faktanya, ada hal-hal seperti adanya penarikan uang yang diambil untuk infaq dengan istilah program donasi. Akan tetapi, penarikan uang infaq ini dengan penawaran kepada konsumen, kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah ingin memberikan sisa kembalian belanja untuk didonasikan kepada mereka yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang menurut mereka layak tanpa adanya pemberitahuan kepada para konsumen terhadap donasi tersebut akan diberikan, donasi yang diberikan berupa apa, kapan akan diberikan hasil dari donasi yang telah terkumpul, berapa besar jumlah donasi yang akan diberikan, dimana hasil dari pengumpulan donasi akan diberikan. Dalam hal ini, pihak pengumpul donasi tidak memberitahukan kepada konsumen. Hal inilah yang menjadi kesenjangan dan menjadi dasar dari penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam sangat memerhatikan aspek-aspek dalam beribadah dan bermuamalah, salah satunya adalah aspek kejujuran. Oleh karena itu, Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, praktik-praktik pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang mengandung ketidakjelasan.

Dengan demikian pengambilalihan sebagian dari hak konsumen oleh pihak Suzuya belum mencapai pada tahap kesepakatan para pihak, sebab konsumen terkadang ada yang belum mengetahui secara jelas perihal pengalihan sisa pengembalian sebagai infak. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Suzuya ini memberikan dampak sosial yang cukup baik di masyarakat. Sehingga kegiatan ini

---

<sup>7</sup> Observasi awal peneliti di Suzuya kota Langsa pada tanggal 11 September 2019

masih dipandang sebagai bentuk kebijakan dari pihak Suzuya semata. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan dimasyarakat terkait status hukum tentang pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial.

Muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dipandang unik untuk diteliti dengan judul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq (Studi Kasus Di Suzuya Kota Langsa)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap pengalihan sisa uang pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap pengelolaan dan pendistribusian sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan *Masalah Mursalah* terhadap pengalihan sisa uang pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengelolaan dan pendistribusian sisa pengembalian pembelanjaan sebagai infaq di Suzuya kota Langsa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teori/akademik. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Secara praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah menyebarkan informasi mengenai praktik tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq di Suzuya kota Langsa bagi pelaku usaha baik penjual/pembeli maupun bagi peneliti sendiri.

#### **E. Penjelasan Istilah**

1. *Maslahah Mursalah*: Menurut bahasa *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. sedangkan *mursalah* berarti terlepas

bebas, tidak terkait dengan Al-quran hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut istilah *masalahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.<sup>8</sup> Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, menyatakan bahwa *masalahah mursalah* ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Jadi *masalahah mursalah* ialah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan syariah Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat meligitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.<sup>9</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan masalahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia tidak terdapat dalilnya dalam Al-quran dan Hadis baik dalil yang membenarkan maupun dalil yang menyalahkan. *Maslahah Mursalah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pengambilan uang sisa dengan infaq yang ditinjau menurut *Maslahah Mursalah* serta praktik pengambilan uang sisa dengan infaq yang dilakukan oleh Suzuya kota Langsa.

2. Infaq: Artinya membelanjakan atau membiayai, infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaknya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 117.

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 236.

sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.<sup>10</sup> Infaq yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah infaq dari sisa kembalian pembelanjaan pembeli di Suzuya kota Langsa yang tidak ada kembaliannya yang di bulatkan menjadi donasi infaq.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Sucica dengan judul skripsi *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Giant MTC Panam)*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam diakibatkan dari penetapan harga ganjil terhadap barang-barang yang diperjual-belikan. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan kasir. Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant ini kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak

---

<sup>10</sup> Amir Sa'id Az Zaibari, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.*( Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 143.

yang lain (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang uang sisa pembelian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengembalian uang sisa pembelian dengan infak ditinjau dari *masalah mursalah*, tetap penelitian sebelumnya membahas tentang pembulatan uang sisa pembelian menurut perspektif ekonomi Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Reza Maulana dengan judul *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang kembalian yang ditarik oleh pihak Indomaret sebagai donasi sangat baik sekali, dimana hasil dari uang donasi tersebut disalurkan pada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan penyaluran donasi. Adapun praktik penarikan uang kembalian untuk program donasi tersebut sejalan dengan ketentuan *syara'* dengan catatan pihak indomaret terlebih dahulu menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang kembalian yang jumlahnya relatif kecil. Lain halnya jika uang yang terkumpul dari donasi tersebut digunakan untuk hal-hal yang *mudharat* (merugikan), maka hukumnya haram.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sucica, *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Giant MTC Panam)*, skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, 2013.

<sup>12</sup> Reza Maulana, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)*, skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro Lampung, 2020.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengembalian uang kembalian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti aspek hukum ekonomi Syariah tentang donasi uang kembalian.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Aditya Maulana Syahputra yang berjudul *Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta*. Hasil dari penelitian ini, dijumpai bahwa tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang-undang Konsumen dan Undang-undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang uang kembalian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti perlindungan konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual beli.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdu Rab Arrasul Syayyaf yang berjudul *Analisis Fiqh terhadap praktek pengembalian uang sisa pembelian (studi kasus di Swalayan TIKTA Kota Bengkulu)*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Fenomena penggantian uang sisa pembelian dengan permen pada transaksi jual beli di swalayan Tika Surabaya Kota Bengkulu kebanyakan masyarakat menerima hal tersebut karena sudah terbiasa di lakukan di swalayan. Namun, masih ada juga

---

<sup>13</sup> Aditya Maulana Syahputra, *perlindungan konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual beli pada Supermarket di Yogyakarta*. Skripsi Hukum, UIN Yogyakarta, 2018.

yang tidak bisa menerima pengembalian uang sisa dengan permen. (2) Penggantian uang sisa pembelian dengan permen di swalayan Tika Kota Bengkulu diperbolehkan menurut fiqh ekonomi Islam. Hal ini mempunyai akar masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*mashaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad *mu'athah*. Dengan mengikuti *qaulnya* jumhur ulama, maka hukum akad tersebut diperbolehkan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang praktek pengembalian uang sisa pembelian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengembalian uang sisa pembelian dengan infak tetapi penelitian terdahulu meneliti tentang analisis fiqh terhadap praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pratiwi yang berjudul *Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *transfer of change* di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas dimana kedua Indomaret melakukan transfer dalam bentuk donasi. Saat ditinjau di hukum ekonomi Syariah, transfer perubahan dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Bara Kecamatan Palopo Kota jika berdasarkan kemauan, suka dan suka, rela antara kasir dan konsumen terutama konsumen baik mereka setuju dengan

---

<sup>14</sup> Abdu Rab Arrasul Syayyaf, *Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan TIKa Kota Bengkulu)*. Skripsi hukum ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2016.

perubahan yang disumbangkan, maka tidak ada masalah, ini diizinkan. Karena legalitas jual beli bila kedua belah pihak senang dan rela.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang uang kembalian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq tetapi penelitian terdahulu meneliti tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi di indomaret kecamatan Bara kota Palopo Perspektif hukum ekonomi Syariah.

### **G. Kerangka Teori**

Keberadaan supermarket sebagai bentuk yang lebih modern dibandingkan dengan pasar tradisional sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memperoleh segala sesuatu dengan cara yang praktis, nyaman dengan harga yang pasti tanpa harus melalui proses tawar menawar.<sup>16</sup> Namun demikian, dalam hal pengembalian uang kepada pembeli, seringkali kasir supermarket membulatkan uang kembalian, yang pada akhirnya merugikan pembeli karena kembalian yang menjadi hak pembeli menjadi berkurang karena dibulatkan kebawah sebagai akibat dibulatkannya harga barang. Praktik pembulatan harga ini merupakan salah satu praktik bisnis yang melanggar etika, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Bukankah praktik muamalat dalam pandangan Islam adalah segala usaha manusia dalam mengelola

---

<sup>15</sup> Nurul Pratiwi, *Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi hukum ekonomi Islam, IAIN Palopo, 2020.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 57.

sumber daya untuk menciptakan produk atau barang dan jasa dengan tujuan melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Di dalam perlindungan konsumen, sendi utama pengaturannya adalah pada kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan pelaku usaha baru memiliki arti apabila juga terdapat keberadaan konsumen. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebut dalam berbagai bidang hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi Negara. Perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan hukum jadi perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>18</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 65

<sup>18</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 2015), h. 64-65

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari pengertian *Maslahah mursalah*, landasan hukum *Maslahah mursalah* dalam Al-quran, kedudukan *Maslahah mursalah*, kriteria dan klasifikasi *Maslahah mursalah*, pengertian infaq, syarat dan rukun infaq, pengelolaan dan pendistribusian infaq, pengetahuan jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq, analisis penulis.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. *Maslahah Mursalah*

##### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu*, *yashluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan al-Quran Hadis yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>19</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf *masalahah mursalah* adalah masalahah dimana syariat tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi *masalahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>21</sup>

Secara istilah *masalahah mursalah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki Allah SWT untuk para hamba-Nya berupa pemeliharaan agama,

---

<sup>19</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 2000), h. 43.

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet. 9, h. 424.

jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Imam al-Ghazali berpendapat sebagaimana yang dikutip Riko Efendi bahwa, menurut makna *masalahah* asalnya berarti menarik manfaat atau menolak bahaya. Akan tetapi, bukan itu yang dikehendaki oleh Imam al-Ghazali, sebab meraih manfaat dan menghindari bahaya adalah tujuan makhluk (manusia). Menurut dia *masalahah* adalah tercapainya tujuan *Syara'*. Adapun tujuan hukum Islam menurut dia ada lima yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga setiap hal yang mengandung tujuan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah *masalahah* dan setiap hal yang meniadakannya adalah *mafsadah*.<sup>23</sup>

Dengan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## **2. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah***

Pada dasarnya semua ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah dapat dipastikan mengandung *Maslahah* bagi umat manusia, baik ajaran-ajaran mengenai muamalah maupun mengenai aqidah dan ibadah. Semua kategori ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam konteks

---

<sup>22</sup> Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

<sup>23</sup> Riko Efendi, *Analisis Pemikiran al-Ghazali Tentang Tujuan Konsumsi Dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din Dengan Pendekatan Maslahah*, (jurnal STAIN Ponorogo, 2010), h. 17.

perwujudan kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.<sup>24</sup> Sumber asal dari metode *masalah mursalah* diambil dari al-Quran maupun Sunnah yang banyak jumlahnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ  
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ  
أُخْرَىٰ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا  
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة : ١٨٥)

*Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.<sup>25</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang keringanan kepada umatnya dalam menjalankan puasa. Maka barang siapa yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa. Tapi barang siapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah SWT tidak ingin memberati hamba-Nya dengan perintah-perintah, tapi justru Dia menghendaki

<sup>24</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 41.

<sup>25</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 87.

keringanan bagi mereka. Allah SWT telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa dan membesarkan nama Allah SWT atas petunjuk dan taufik-Nya.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan beberapa dimensi *masalahah* dalam al-Quran, maka dapat dipahami bahwa *masalahah* merupakan sebuah makna substantif al-Quran, yakni suatu yang menjiwai eksistensi *nash* secara keseluruhan baik dalam bidang aqidah, ibadah maupun muamalah walaupun dengan penekanan yang berbeda.<sup>27</sup>

### **3. Kedudukan *Maslahah Mursalah***

Dalam hukum Islam, *masalahah mursalah* memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama ushul fiqh, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari hal-hal yang merugikan bagi mereka. Selain sebagai tujuan hukum Islam, *masalahah mursalah* juga dipandang sebagai salah satu landasan hukum Islam, sebab sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip ini mendasari semua ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, dalam arti semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip di atas. Bahkan dari pertimbangan *masalahah mursalah* itulah hukum-hukum akan

---

<sup>26</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah vol 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 9.

<sup>27</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 45.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 50.

diistintikan. Konsep *masalah mursalah* sebagai sumber hukum dikembangkan secara interaktif dalam tradisi pemikiran madzab Maliki yang lebih populer dengan sebutan *masalah mursalah* atau *istisla*.<sup>29</sup> Namun, menurut mazhab Maliki penerapan *masalah mursalah* tidak bersifat mutlak tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. *Maslahah mursalah* harus sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. *Maslahah mursalah* secara substantif harus logis (dapat diterima oleh akal sehat).
- c. Penerapan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum harus menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.<sup>30</sup>

Sedangkan Imam Hanafiah sebagaimana dikutip oleh A. Maltuf Siroj tidak mencantumkan *masalah mursalah* pada deretan sumber hukum didalam mazhabnya. Namun, secara implisit beliau juga mengakui *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, sebab ia adalah tokoh penting aliran rasionalisme dalam hukum Islam. Di antara sumber hukum terpenting dalam mazhab Abu Hanifah adalah *istihsan* dan *'urf*. *masalah mursalah* sudah termasuk dalam kedua pengertian tersebut meskipun secara terminologi tidak disebut *masalah mursalah*. Sementara itu, Imam Syafi'i dalam kedua kitabnya tidak menyinggung kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. Bahkan, pendirian Imam Syafi'i yang menentang keras *istihsan* dapat diasumsikan bahwa ia juga

---

<sup>29</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 52.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 53.

menentang keras *masalah mursalah*. Karena antara *masalah mursalah* dan *istishan* terdapat kesamaan substantif.<sup>31</sup>

Meskipun demikian, di sisi lain Imam Syafi'i memberlakukan *qiyas* sebagai sumber hukum maka dapat dipastikan bahwa mau tidak mau Ia harus menerima *masalah mursalah*. Sebab komponen penting di dalam *masalah mursalah* adalah *'illat*, dan *'illat* itu bermacam-macam, di antaranya adalah *al-munasib al-mursal*, yaitu *'illat* yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan manfaat dan *masalah mursalah*. Terlepas dari pro-kontra yang terjadi di atas, pada dasarnya menetapkan hukum dengan menggunakan pertimbangan *masalah mursalah* memiliki akar historis dan yuridis yang sangat kuat, karena Nabi Muhammad Saw dan para sahabat dalam menetapkan hukum selalu mengacu kepada pertimbangan *masalah mursalah*. Dengan demikian keberadaan *masalah mursalah* sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum tidak perlu lagi diragukan validitasnya.<sup>32</sup>

Menurut Imam Malik bahwa *maslahat mursalat* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok. Teori *masalah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tishan* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi

---

<sup>31</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 54.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 55.

untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* maupun *hujjah*.<sup>33</sup>

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada *nas* atau Hadis Nabi saw. karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap *nas* pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada *nas*, maslahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'. Untuk menjadikan *masalahah mursalah* menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalahah mursalah, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Quran ke dalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.
2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.<sup>34</sup>

Imam Malik dalam menggunakan *masalahah mursalah* sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *masalahah mursalah* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

1. *Maslahah mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum.
2. Pembahasannya harus bersifat rasional.

---

<sup>33</sup> jurnal DIKTUM, diakses 3 Maret 2021, Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Jilid II (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39,

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 41.

3. Penggunaanya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
4. *Maslahah mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar masalah secara nyata bukan dugaan.<sup>35</sup>
5. *Maslahah mursalah* yang dipakai adalah masalah umum, bukan *masalah mursalah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatian, Imam Malik selalu memprioritaskan al-Quran dan hadis di dalam *beristinbath* dan tidak menggunakan *Maslahah mursalah* jika bertentangan dengan *nas*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Maslahah mursalah* menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam *nas* dan *ijma'*.<sup>36</sup>

Empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalahah*. Hanya saja jumbuh ulama Hanafi dan Syafi'i berupaya memasukkan *masalahah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Maliki dan Hanbali, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalahah mursalah*.<sup>37</sup>

#### **4. Kriteria *Maslahah Mursalah***

Pada dasarnya pro dan kontra mengenai *masalahah mursalah* bukan menyangkut tentang keberadaan *masalahah mursalah* sebagai tujuan atau dasa penetapan hukum tetapi lebih kepada esensinya. Sebagian Ulama

---

<sup>35</sup> Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh*, (Surabaya: Bina Amin, 2005), h. 199.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 200.

<sup>37</sup> Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2005), h. 49.

mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan *masalahah mursalah*, sebab menurut mereka ukuran *masalahah mursalah* bersifat subyektif dan relatif rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengatasi kemungkinan tersebut Ulama ushul fiqh membuat kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan *masalahah mursalah*, antara lain:

- a. *Maslahah mursalah* harus dalam bidang muamalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah.
- b. *Maslahah mursalah* harus sejalan dengan jiwa syariah dan bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
- c. *Maslahah mursalah* itu harus dalam kepentingan daruriyah dan hajiyah, bukan tahsiniyah.<sup>38</sup>

Lebih dari itu, masih terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Maslahah mursalah* harus bersifat hakiki bukan bersifat wahmi.
- b. *Maslahah mursalah* harus bersifat umum bukan bersifat khusus.
- c. *Maslahah mursalah* bukanlah *Maslahah mursalah* yang tidak diperhitungkan yang jelas ditolak oleh nash.<sup>39</sup>

## **5. Klasifikasi *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalahah mursalah* merupakan

---

<sup>38</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 373.

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 374.

kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariat yang mendasar. Karena syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).<sup>40</sup>

*Maslahah mursalah* ditinjau dari segi urgensinya diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-Daruriyyah* adalah *maslahah mursalah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak diwujudkan maka konsekuensi yang akan ditimbulkan adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat.
- b. *Al-Hajiyyah* adalah *Maslahah mursalah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kepicikan dan kesulitan hidup. Apabila *Maslahah mursalah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul adalah hanya berupa kesulitan-kesulitan hidup.
- c. *Al-Tahsiniyyah* adalah *Maslahah mursalah* yang berisi penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Apabila *Maslahah mursalah* ini tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan akibat fatal yang sangat merugikan, karena *Maslahah mursalah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

<sup>41</sup> Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 426.

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Quran dan sunnah baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya. *Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu manfaat dan menolak kemudaratannya.<sup>42</sup>

## **B. Infaq**

### **1. Pengertian Infaq**

Infaq adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki dan sebanyak yang ia kehendaki. Infak berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiqa yanfiqun nafaqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual, *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal, *nafaqa aljarh* artinya luka terkelupas, *nafiqa* atau

---

<sup>42</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 25-26.

*naffaqa alyarbu'* artinya serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* artinya menjadi miskin, *anfaqa zaduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta *nafaqa* artinya bertindak munafiq, *tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *an-nafqu* artinya lubang tembusan, *an-nifqu* artinya lekas putus, *an-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *an-nafqah* artinya tempat minyak kasturi dan *al-Infāq* artinya pembelanjaan, infaq menurut pengertian umum adalah *shorf al-mal ila al-hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infak dapat bermakna positif dan negatif, mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi islam termasuk infak, oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infaq di jalan Allah) ada *infaq fi sabili assyaithan* (infaq di jalan setan).<sup>43</sup> Infak di bagi menjadi 2 adalah infak wajib yaitu *zakat* dan infak sunnah yaitu *sedekah biasa* contohnya infak terhadap anak istri, karib kerabat, fakir miskin dan ibnu sabil.<sup>44</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *infaq* adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan seseorang bagi yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

## **2. Dasar Hukum Infaq**

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah SWT dalam banyak ayat dan Nabi SAW dalam banyak Hadis telah memerintahkan kita agar menginfaqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah SWT juga memerintahkan agar seseorang

---

<sup>43</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak & Sedekah*, (Bandung : Tafakur, 2011), h. 18-19.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 21.

membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq.<sup>45</sup> Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan firman Allah SWT dalam Q.S. adz-Dzariyat ayat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ (الذاريات: ١٩)

*Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*<sup>46</sup>

Selain itu dalam QS. al-Baqarah ayat 245 juga disebutkan yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ (البقرة: ٢٤٥)

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>47</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh

<sup>45</sup> Ibnu Katsir. Tafsir *al-Qur'an al-Azhim*, Juz II. (Darul Ma'rifah. Beirut. 1989), 51.

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 303.

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 109.

diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.<sup>48</sup>

### **3. Macam-Macam Infaq**

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut.

- a. Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq wajib aplikasi dari infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti: membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.
- c. Infaq haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah SWT. Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT .
- d. Infaq sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam yaitu infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.<sup>49</sup>

### **4. Rukun dan Syarat Infaq**

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 225.

<sup>49</sup> An Nawawi. *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, "Syarah Shahih Muslim", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 91.

yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun: Penginfaq maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- b. Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d. Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.<sup>50</sup>

### **5. Orang Yang Berhak Menerima Infaq**

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- c. Sesuatu yang diinfaqkan. Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut: benar-benar ada, harta yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di

---

<sup>50</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Fikih Empat Madzhab)*. Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 140.

udara, tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya, ijab dan qabul infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima.<sup>51</sup>

## **6. Manfaat Infaq**

Dalam menyalurkan Infaq terdapat beberapa manfaat yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

- a. Sarana Pembersih Jiwa
- b. Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya , juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.
- c. Realisasi kepedulian sosial
- d. Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi sebagai

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). h. 178.

pembina kekhusyuan terhadap Allah SWT, maka infaq berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

- e. Sarana untuk meraih pertolongan sosial. Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, manakala hamba-Nya mematuhi ajaran-Nya dan diantara ajaran Allah SWT yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.
- f. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya.<sup>52</sup>

Selain penyaluran dia atas maka hendaklah infaq tetap harus dilakukan untuk diniatkan di jalan Allah SWT dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, dapat peneliti paparkan dibawah ini:

- a. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat/negara dan kelompok. Untuk itulah terdapat syarat yang penting. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja memiliki kelebihan harta, maka hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa untuk menghindarkan bahaya tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban semua orang, sehingga apa-pun yang dimiliki maka hendaknya di persembahkan untuk pengorbanan.
- b. Membelanjakan harta yang terus bertambah (bergerak).
- c. Membelanjakan harta, contohnya memberikan hadiah atau menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat dan kegiatan sosial.

---

<sup>52</sup> Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), h. 206.

- d. Pengorbanan umum dimana umat Islam pada umumnya membayarnya dengan teratur, sebagaimana contohnya dalam hal shadaqah dimana digunakan untuk penyebaran Islam yang pelaksanaannya diberikan kepada khalifah pada masanya. Sesuai dengan petunjuk majelis musyawarah dan kemudian khalifah itu memberikan petunjuk penggunaan uang tersebut.
- e. Harta yang diberikan pada pemerintah.
- f. Nafkah yang diberikan kepada kerabat, memberikan hak kepada pembantu yaitu sedekah fitrah, fidyah, kafarat, keperluan pengeluaran dalam nazar, semua itu merupakan pengorbanan umum.
- g. Pengorbanan yang umum dilaksanakan di jalan Allah SWT yang secara khusus dan istilahnya adalah dinamakan infaq *fii sabiilillah*.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan utama dari Infaq menurut Islam adalah untuk menjaga keharmonisan ekonomi dalam masyarakat. Infaq membantu kaum fakir, miskin dan pembangunan masjid atau untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah-langkah untuk memberantas kemiskinan dan pembangunan untuk kepentingan umum. Beliau mendorong pengikutnya untuk memberi sedekah kepada orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga mereka (pengikut) mungkin dapat menghindari kekikiran.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 208.

<sup>54</sup> Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha*, (Semarang: Diponegoro, 2011), h. 78-80.

## C. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa kata *bai'* berarti penukaran secara mutlak.<sup>55</sup> Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *bi'tu*, diucapkan *baá-yabi'u* bermakna memiliki dan membeli. Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Pengertian menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>56</sup>

Ulama Hanafi sebagaimana dikutip Nasrun Haroen mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>57</sup> Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafi adalah melalui *ijab* ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lain diungkapkan oleh ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Penekanan terhadap kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa atau ijarah.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Ahmad Dzulfikar & M khoyrurijal* (Depok: Keira Publishing, 2015), h. 27.

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>60</sup> Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.<sup>61</sup> Sehingga ini menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma'.

### a. al-Quran

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 112.

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

<sup>61</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97.

al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

*Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>62</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba. Riba ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, tidaklah bangkit dari kubur mereka seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila yang

<sup>62</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 112.

menyerang mereka, maksudnya yang menimpa mereka itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah SWT menolaknya, padahal Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya maksudnya sampai kepadanya pelajaran atau nasihat dari Tuhannya lalu ia menghentikannya, artinya tidak memakan riba lagi maka baginya apa yang telah berlalu sebelum datangnya larangan dan diminta untuk mengembalikannya dan urusannya dalam memaafkannya hanya kepada Allah SWT, dan orang-orang yang mengulangi memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya.<sup>63</sup>

Kemudian firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: ٢٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqirrat as-Sadidah* (Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013), h. 215.

<sup>64</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.176.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Allah SWT. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu *nafs*. Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua yang merupakan pedoman mengistimbat suatu hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun Hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم).

*Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.(HR. Muslim).<sup>65</sup>*

Selanjutnya hadits Rasulullah SAW dalam kitab *Musnad Muslim*, no: 15276, yaitu tentang jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi SAW ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak*

---

<sup>65</sup> Hadis *mausu'ah al Hadits al syarif al-Kutub al-Tis'ah*. dalam *Sunan Muslim*, kitab *Insakhi'ani Rasulullah*, bab *Adhana fi Udhuni Mauludi*, hadits no 1436. Tafsir.com, diakses 4 Maret 2021.

*terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya.*<sup>66</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Quran dan Sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>67</sup> Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi: Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (*ibahah*) sampai ada dalil yang melarangnya.<sup>68</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>69</sup>

d. *Qiyas*

Syari'at Allah SWT yang berlaku mengandung nilai filosofi (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu. Jika diperhatikan terdapat banyak nilai filosofi di balik kebolehan *bai'*, diantaranya sebagai media/saran bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makan, sandang dan lain sebagainya. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

---

<sup>66</sup> *Hadis mausu'ah al Hadits al syarif al-kutub al-Tis'ah*, dalam Sunan Muslim, kitab *al-adab*, bab *Fissabiyyi Yuladu Fayuaddanu fi Udhunihi*, hadits nomor 4441. Tafsir.com, diakses 4 Maret 2021.

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 75.

<sup>68</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h. 46.

Hal ini dapat terwujud dengan cara tukar-menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya. Saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>70</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu *shighat* (ijab dan qabul), orang-orang yang *beraqad* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaihi* (objek *aqad*). *Aqad* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan bahwa adanya kerelaan tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ (رواه احمد)

*Artinya: Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi*

---

<sup>70</sup> Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar, dkk (ed), *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin*, penerjemah: Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5.

*sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah". (Riwayat Ahmad).<sup>71</sup>*

Dari beberapa ayat al-Quran dan hadis di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

Adapun rukun jual beli meliputi: *aqid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).<sup>72</sup>

a. *Aqid* yaitu penjual dan pembeli

Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

c. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah sebagai berikut.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Hadis *mausu'ah al Hadits al syarif al-Kutub al-Tis'ah*, dalam Musnah Ahmad, kitab *Yakimusnad Ausor*, bab *Hadis Abi Rafi' anhu*, hadits nomor 22749. Tafsir.com, diakses 4 Maret 2021.

<sup>72</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 76.

<sup>73</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 107.

a. Terkait dengan subyek *aqad* (*Aqid*)

Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Berakal, Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.
- 2) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
- 3) *Baligh*. Anak kecil tidak sah jual belinya, namun bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara dari jual beli.
- 4) Tidak mubazir. Perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.

b. Terkait dengan *Sighat*

*Sighatul 'aqd* adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas *ijab* dan *qabul*. adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.

- 2) Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.

c. Terkait dengan *Ma'qud 'alaih*

*Ma'qud 'alaih* adalah obyek transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa). *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.
- 3) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 4) Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual belikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang

---

<sup>74</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 177.

adalah pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- 5) Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, Jurnal Ekonomi Islam* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 177.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan.<sup>76</sup> Sedangkan Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>77</sup> Penelitian ini mencoba untuk melihat Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq (studi kasus di Suzuya Kota Langsa). Oleh sebab itu metode yang cocok adalah dengan menggunakan penelitian Studi Kasus.

Dari uraian di atas, karena peneliti akan meneliti tentang Pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq ditinjau dari *Maslahah Mursalah*, maka peneliti memilih menggunakan penelitian studi kasus. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya

---

<sup>76</sup> A. Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 461.

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136 .

mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan pendekatan.<sup>78</sup> Pendekatan dalam hal ini peneliti mengambil pendekatan kasuistis karena kasuistis adalah proses penalaran yang berupaya menyelesaikan masalah moral dengan mengekstraksi atau memperluas aturan teoretis dari kasus tertentu, dan menerapkan kembali aturan tersebut ke instansi baru. Metode biasa digunakan sebagai tindakan merendahkan untuk mengkritik penggunaan pemikiran yang cerdas tetapi tidak sehat, terutama dalam kaitannya dengan pertanyaan moral/kejadian.<sup>79</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Suzuya yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.2, Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 13 Juli-10 Agustus 2020.

## **C. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.<sup>80</sup> Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber data wawancara dan observasi.<sup>81</sup> Maksudnya penulis memperoleh data primer langsung dari bapak Hardiansyah selaku HR

---

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

<sup>79</sup> *Kasuistis. Kamus Bahasa Inggris Oxford* . Diperoleh 11 Desember 2019, mengutip Bolingbroke, Viscount (1749). *Surat-surat tentang Roh Patriotisme dan Gagasan Raja Patriot*. London. h. 170. (diakses 11 Desember 2019. Pukul 21.00 wib).

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 155.

<sup>81</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

Head Suzuya, kakak Nadia dan Tyas selaku kasir Suzuya dan ibu maya oktarina serta ibu Ainun marliah yang merupakan konsumen Suzuya Kota Langsa melalui wawancara dan dokumentasi.

## 2. Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>82</sup> Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq, baik berupa buku fiqh muamalah maupun dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat atau berlangsungnya peristiwa<sup>83</sup>. Jenis observasi yang dipakai adalah observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti tidak menyiapkan catatan tentang tingkah laku tertentu dan apa saja yang diamati. Peneliti mengamati arus peristiwa.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 92.

<sup>83</sup> Nursanjaya dan Amiruddin, *Rancangan Penelitian Tindakan Dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, (Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 133.

## 2. wawancara

Wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan dari para narasumber.<sup>84</sup> Wawancara perlu dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap praktik pembatalan sepihak dalam akad *As-salam* di toko bangunan Gampong Keude Kec. Peudawa. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan penjual dan pembeli bahan bangunan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai praktik pembatalan sepihak dalam akad *As-salam*. Adapun wawancara dilakukan kepada 5 orang responden yaitu Nadia, Tyas, ainun marliah, maya oktarini dan Hardiansyah.

## 3. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.<sup>85</sup> Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq (studi kasus di Suzuya Kota Langsa).

---

<sup>84</sup> Sutrisno Hadi. *Metode Penelitian Reascerh*. (Yogyakarta: Andi Office, 1989), h.36

<sup>85</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 153.

## **E. Teknik Analisi Data**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>86</sup>

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.

---

<sup>86</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PENGALIHAN UANG SISA PEMBELIAN DENGAN INFAQ (Studi Kasus Di Suzuya Kota Langsa)**

#### **A. Gambaran Umum Suzuya Kota Langsa**

Suzuya berasal dari bahasa Jepang yang artinya Kayu Gemerincing. Berdiri pada tahun 1983 dengan kios kecil seluas 77,5 m<sup>2</sup> dengan nama Suzuya Boutique. Seiring waktu luasnya berkembang menjadi 180 m<sup>2</sup> dengan nama Suzuya Fashion. Namun berdiri tiga tahun lamanya, pada tahun 1986 toko tersebut terbakar habis, dan dibuka kembali pada tahun 1988 dengan luas 900 m<sup>2</sup> dengan nama Suzuya Departemen Store. Barulah pada tahun 2007 memproklamkan diri sebagai Suzuya Group dengan lahan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Pemilik dari Suzuya Group adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang bernama Aldes Maryono dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarganya seperti istri dan adik kandungnya. Bisa dikatakan Suzuya Group ini berawal dari bisnis keluarga sederhana kemudian berkembang dan bertumbuh menjadi bisnis ritel yang pesat berkembang. Saat ini Suzuya Group telah menjadi usaha ritel terbesar di Pulau Sumatera. Hal ini telah dibuktikan dengan beberapa outlet Suzuya yang dikelola dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang cukup baik pula di setiap outletnya. Suzuya telah memperkerjakan lebih dari 200 karyawan setiap outletnya. Hal ini sangat mempengaruhi dari segi pemberian lapangan kerja yang berimbas pada menurunnya tingkat pengangguran di setiap kota dimana outlet Suzuya berdiri. Saat ini Suzuya memiliki delapan unit bisnis

yang paling bersinergi yaitu: *Departemen Store, Supermarket, Superstore, Fashion Outlet (Romp), Furniture Plaza, Hotel, dan Restaurant*. Outlet Suzuya saat ini sudah berjumlah dua puluh delapan buah yang tersebar di sepuluh kota yaitu: Medan, Tanjung Morawa, Binjai, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Pekanbaru, Bagan Batu, Padang, Lhokseumawe, Banda Aceh dan Bhireun. Saat ini Suzuya Group sudah menjadi pemimpin ritel lokal di Pulau Sumatera dengan memiliki 9 Unit Bisnis, 28 Outlet di 10 Kota, 2.000 Lebih Karyawan, 20.000 m<sup>2</sup> lebih Lahan Ritel dan 50.000 lebih jenis Produk yang dijual.<sup>87</sup>

Sebagai perusahaan yang telah berkembang cukup sukses dan diterima masyarakat, Suzuya Group selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas, baik dari segi pelayanan, kelengkapan produk, dan kenyamanan bagi konsumennya. Untuk mendukung peningkatan kualitas tersebut, maka Suzuya menerapkan beberapa budaya kerja yang nantinya akan tersu digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas, sehingga dapat bersaing dan diharapkan melampaui usaha ritel lainnya, budaya kerja yang dijunjung oleh Suzuya Group yaitu Integritas, Profesionalitas, Kerja Tim, Inovatif, Hemat dan Cermat.

Suzuya Superstore Kota Langsa merupakan Pusat Perbelanjaan Termurah dan Terlengkap di Kota Langsa sudah beroperasi sejak 27 Oktober 2017 Suzuya Superstore Kota Langsa berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.2 Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh 24355 depan BPBD dengan luas ± 1000 m<sup>2</sup>. Suzuya Superstore Kota Langsa bergerak dibidang ritel dimana produk

---

<sup>87</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/Suzuya-Langsa>, diakses 2 April 2021.

nya dijual secara terpisah satu persatu. Produk yang ditawarkan dari Suzuya Superstore Kota Langsa diantaranya adalah:

1. Kebutuhan pokok misalnya beras, ikan segar, gula, telur, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan rumah tangga seperti peralatan masak, peralatan makan, dan lain sebagainya.
3. Fruit and food atau buah dan sayur. Berbagai jenis buah dan sayur yang disediakan dapat langsung dipilih sesuai selera konsumen.
4. Non food yaitu kebutuhan sehari-hari seperti peralatan mandi, kebutuhan sekolah dan lain-lain.
5. Fashion seperti tas, aksesoris, hingga pakaian lengkap untuk semua umur.<sup>88</sup>

## **B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq Di Suzuya Kota Langsa**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' Menurut hukum Islam setiap perdagangan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas di awal transaksinya, baik berkaitan dengan objek jual belinya maupun harga barangnya. Pada zaman sekarang ini, ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di supermarket atau minimarket pada umumnya. Dalam istilah fiqih jual beli seperti

---

<sup>88</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/Suzuya-Langsa>, diakses 2 April 2021.

ini disebut jual beli *mu'atah*. Proses jual beli di Suzuya, ijab dan qabl juga tidak dilakukan dengan lisan tetapi dilakukan dengan tindakan. Dimana konsumen akan mengambil sendiri barang yang dibutuhkan kemudian menyerahkannya kepada petugas kasir lalu petugas kasir akan memberikan struk pembayaran beserta barang belanjanya. Kemudian pembeli akan membayarnya atau menyerahkan sejumlah uang kepada petugas kasirnya. Dengan demikian akad jual beli di Suzuya termasuk kategori jual beli *mu'atah* yang diperbolehkan menurut hukum Islam.

Namun, transaksi jual beli di Suzuya diikuti dengan pengembalian uang sisa pembelian yang tidak bisa diuangkan dialihkan sebagai infak. Dan proses pengalihan uang sisa pembelian ini berbeda-beda di setiap hari dan waktunya. Kemudian pengalihan tersebut akan menjelaskan secara lisan oleh kasir dengan kesepakatan dari konsumen. Mengenai pengambilan uang sisa pembelian dengan infaq yang terdapat di Suzuya kota Langsa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa menuturkan bahwa:

“tentang pengalihan sisa uang pembelian dengan infaq yang didonasikan, tanggapan dari konsumen itu sangat positif karena menurut para konsumen sambil mereka berbelanja juga dapat membantu sesama yang membutuhkan dari uang sisa pembelian yang mereka donasikan sebagai infak. bentuk program penyaluran pengembalian sisa uang pembelian dengan infaq ini yaitu program beasiswa bagi murid-murid sekolah dasar (SD) yang kurang mampu, juga masyarakat kurang mampu di sekitaran Suzuya. sasaran atas pengembalian sisa uang pembelian dengan infaq ini adalah sekolah dasar (SD) yaitu SD Negeri Lhok Bani, SD Swasta Al-Kautsar, SD Negeri Matang Seulimeng, SD Negeri Birem Puntong dan masyarakat di sekitaran Suzuya.”<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa, 15 Juli 2020

Selanjutnya menurut pendapat ibu Maya Oktarina selaku konsumen di

Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“Pelayanan dilakukan di Suzuya ini sangat nyaman, karena para pekerja ramah-ramah dan cepat sekali membantu mencari barang yang dibutuhkan, sedangkan untuk pembayarannya juga bagus karena memiliki beberapa tempat pembayaran, jadinya kita tidak lama menunggu antrian untuk membayar belanjaan. Biasanya kasirnya akan memberitahukan kepada kita tentang sisa uang kembalian kita, apakah mau di infaqkan atau tidak, apabila kita tidak mau menginfaqkan akan di ganti dengan permen, tetapi menurut ibu sisa uang pembelian ini lebih bagus lagi jika di infaqkan saja, walaupun sedikit, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. bagi saya ini peraturan dari Suzuya, tetapi alternatif yang diberikan pihak Suzuya, agar uang sisa kita belanja ini dapat dimanfaatkan lagi untuk orang-orang yang membutuhkan, karena kalau uang sisa kembalian kita Rp. 400, kan mereka tidak ada uang kembaliannya karena sulit mencarinya, tetapi kalau sisa uang kembalian kita Rp. 2.000 mungkin mereka ada stoknya walaupun tidak banyak., jadi alternatif yang bermanfaat menurut ibu sih yaa di infaqkan saja. Dari pada mengambil permen, inisiatif ibu yaaa infaq karena menambah pahala juga. saya tidak pernah komplain dengan pengembalian sisa uang pembelian dengan infaq ini, karena bagi saya ini infaq ini sangat besar manfaatnya, baik itu bagi saya sendiri maupun orang lain yang menerimanya, dan kita juga sudah dijelaskan bahwa uang sisa tersebut akan di donasikan kepada yang membutuhkan.”<sup>90</sup>

Selanjutnya menurut pendapat ibu Ainun Marliah selaku konsumen di

Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“Cukup lumayan bagus, karena para pekerjanya selalu siap melayani kita dalam mencari barang-barang yang kita minta sedangkan untuk sistem pembayarannya baik juga karena ada beberapa tempat pembayaran yang disediakan oleh Suzuya, jadinya kita tidak perlu lama-lama mengantri untuk menuju kasir agar proses pembayaran dilakukan. Selanjutnya di luar Suzuya bisa menunggu dengan nyaman karena disediakan tempat duduk untuk kita istirahat. iyaa..itu benar, jadi uang sisa kembalian jika tidak ada uang kembalian maka akan dibulatkan menjadi infaq, hal ini dilakukan supaya uang sisa tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik lagi, makanya dibulatkan menjadi infaq, agar dapat disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. sepertinya ini memang peraturan dari Suzuya, bahwasanya apabila pihak Suzuya tidak memiliki uang kembalian akan di donasikan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Maya Oktarina selaku konsumen di Suzuya kota Langsa, 22 Juli

sebagai infaq, jadinya uang sisa tersebut tidak kita tuntut karena tidak dikembalikan. saya sebagai konsumen insyaallah tidak pernah komplain dengan hal ini, karena maksud dari pihak Suzuya ini baik dimana selain kita memenuhi kebutuhan dunia juga harus memenuhi kebutuhan akhirat, salah satunya ya dengan uang sisa pembelian kita jang di jadikan sebagai infaq oleh pihak Suzuya, agar dapat saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan.”<sup>91</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Nadia selaku kasir di Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“ada juga sih, yang menanyakan infaqnya tidak tercantum dalam struck, tetapi kami akan menjelaskan kepada konsumen bahwasanya memang tidak tercantum dalam struck, tetapi langsung terpotong dari sistem untuk infaq, namanya yang berbelanja di sinikan banyak, kadang-kadang ada yang lupa bahwasanya apabila uang sisa pembelian yang tidak ada kembaliannya akan kita bulatkan dan disalurkan menjadi infaq, untuk menjamin kenyamanan konsumen saat berbelanja, kami selalu memberikan yang terbaik agar konsumen tidak kesulitan dalam mencari barang keperluannya, sistem pelayanan dan pembayaran yang dilakukan di Suzuya ini bagi saya sendiri cukup baik karena banyak karyawan yang menjaga dan tempat kasir itu ada beberapa tempat. enggak, tetapi kita akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen apakah mau dibayar dengan uang pas, atau ada uang kembalian dari konsumen, jika tidak ada, maka kita akan menanyakan kepada konsumen apakah uang sisa pembelian akan di infaqkan.”<sup>92</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Tyas selaku kasir di Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“sistem pelayanan dan pembayaran yang dilakukan di Suzuya hampir selalu terjaga, dimana setiap konsumen selalu terlayani dengan baik, karena karyawan yang selalu siap membantu kapanpun konsumen membutuhkan untuk mencari barang atau kebutuhan yang diperlukan sedangkan tempat pembayaran di beberapa titik tempat agar memudahkan konsumen membayar barang pembeliannya dan tidak mengantri terlalu lama, jadinya sistem ini sudah sangat baik. enggak, kita akan bertanya dulu kepada konsumen, apakah pembayarannya di bulatkan menjadi pas, yang nantinya uang sisa tersebut akan masuk kedalam infaq, karena manatau konsumen akan membayar dengan uang pas maka itu akan lebih mudah lagi. selama saya menjadi kasir di sini, saya belum pernah

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ibu Ainun Marliah selaku konsumen di Suzuya kota Langsa, 28 Juli 2020

<sup>92</sup> Wawancara dengan Nadia selaku kasir di Suzuya kota Langsa, 03 Agustus 2020

mendapatkan komplain dari konsumen dengan adanya uang sisa pembelian yang di infaqkan, mungkin karena uang sisa tersebut dapat dijadikan sebagai amal bagi konsumen.”<sup>93</sup>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka alur dari terjadinya Praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq di Suzuya Kota Langsa menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari terjadinya pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq dikarenakan stok uang kembalian tidak cukup atau habis dan sulit untuk disediakan. Dalam keterangannya mereka menjelaskan praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq yang akan dilakukan sebagai berikut:

Menurut bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa menuturkan bahwa:

“pihak Suzuya sangat sangat sulit dalam mengembalikan sisa pembelanjaan kosumen karena uang koin yang tersedia sangat terbatas. Sedangkan konsumen yang harus kita kembalikan uangnya sangat banyak jadi ketersediaan uang koin tidak mencukupinya. Dengan pengalihan sisa uang pembelian konsumen dengan infaq diharapkan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, melalui sistem yang kami laksanakan di Suzuya ini, dimana konsumen selain berbelanja untuk kebutuhan sehari-harinya, juga dapat beramal dengan sisa uang yang di belanjakannya. Jadi pengalihan sisa uang pembelian dengan infaq ini dapat saling tolong menolong diantara sesama. kami, dari pihak Suzuya tidak pernah mengambil keuntungan dari pengalihan sisa uang pembelian dengan infaq, karena bagi kami yang paling adalah kenyamanan dan kepuasan berbelanja para konsumen di Suzuya.”<sup>94</sup>

Tidak diberikanya konsumen hak atas uang pembelian tentu bertentangan dengan Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana konsumen tidak boleh dirugikan dan berhak atas uang pengembalian dalam bentuk uang rupiah yang sah. Pengalihan uang pembulatan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Tyas selaku kasir di Suzuya kota Langsa, 06 Agustus 2020

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa, 15 Juli

harga, infaq dan permen bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia.<sup>95</sup>

Konsumen selalu saja menerima keadaan tersebut karena, keadaan yang membuat mereka harus menerima yang tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, kesederajatan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam hal ini konsumen dirugikan. Supermarket sebagai pelaku jasa dalam hal ini memegang peranan penting dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat atas barang guna memenuhi kehidupan. Konsumen mau tidak mau menerima atas harga yang diterapkan oleh pengusaha dan mau tidak mau mengalami kerugian karena pembulatan harga keatas dan pengalihan sisa uang dengan infaq dengan alasan tidak memiliki uang nominal kecil. Pengusaha tentu diuntungkan dengan keadaan tersebut sedangkan konsumen dirugikan. Maka terjadinya suatu hubungan timbal balik yang tidak seimbang.<sup>96</sup>

Selanjutnya menurut pendapat ibu Maya Oktarina selaku konsumen di Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“Peralihan sisa uang pembelian dengan infaq di Suzuya tidak hanya mementingkan berapa banyak orang yang datang untuk berbelanja di Suzuya, tetapi mereka mementingkan kehidupan sosial yang ada di sekitaran Suzuya. Jadi disamping berbelanja untuk kebutuhan sendiri juga dengan sisa uang pembelian dengan infaq ini dapat membantu kebutuhan orang lain, walaupun sisa yang di jadikan infaq tersebut nominalnya sedikit, tetapi dengan banyaknya orang berbelanja di sini, insyallah sisa uang tersebut akan terkumpul banyak dan disalurkan sesuai sarannya bagi orang-orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan menjadi pahala bagi orang-orang yang menginfakkan sisa uang belanjanya di

---

<sup>95</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia

<sup>96</sup> Tri Siwi Kristina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.38.

Suzuya. Namun kadang ada sedikit keraguan walaupun mereka mengatakan sisa uang pembelian ini akan di salurkan ke sekolah-sekolah yang ada di kota Langsa karena konsumen tidak pernah tau kapan dan dimana uang tersebut di salurkan. Jadinya, pengalihan sisa uang pembelian konsumen seperti Rp.100-Rp.500 itu di sumbangkan walaupun tidak ada kepastian hukum.”<sup>97</sup>

Ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam kasus ini memang jumlahnya cenderung tidak besar akan tetapi tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen tidak merasa nyaman karena mau idak mau konsumen harus terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan pembulatan harga, infaq dan permen itu melanggar Pasal 15 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik mau psikis.<sup>98</sup>

Pengembalian uang kembalian konsumen yang tidak sesuai yang salau wujudnya mengganti dengan infaq, pembulatan harga maupun permen, melanggar Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Di mana dalam pasal 21 ayat (1) nya disebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>99</sup> Pengembalian uang kembalian dalam bentuk pembulatan harga, infaq dan permen tentu menyalahi pasal tersebut sehingga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Maya Oktarina selaku konsumen di Suzuya kota Langsa, 22 Juli 2020

<sup>98</sup> Erman Raja, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2.

<sup>99</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

ini dimana setiap orang yang tidak menggunakan rupiah maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian konsumen.<sup>100</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) butir (a) yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak-hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.<sup>101</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Ibu Ainun Marliah selaku konsumen di Suzuka kota Langsa menuturkan bahwa:

“Peralihan sisa uang pembelian dengan infaq memang sangat bagus dari pada sisanya dengan permen atau madu saset atau dengan barang lain yang kadang-kadang tidak kita butuhkan, lebih baik sisa uang itu di

---

<sup>100</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

<sup>101</sup> Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak konsumen.

infaqkan, walaupun keadaan ini membuat konsumen harus menerima yang tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, tetapi konsumen harus ikhlas menerimanya karena pengalihan sisa pembelian dengan infaq lebih bermanfaat. Pihak kasir jarang memiliki uang kembalian karena ketersediaan uang yang terbatas. Infaq tersebut nanti akan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, kalau mereka tidak menyalurkannya yaitu menjadi resiko mereka sendiri, karena kita dengan ikhlas menginfaqkan uang sisa belanja kita ke Suzuya agar disalurkan dengan tepat. Walaupun hak kita sebagai konsumen selalu saja tidak diberikan atau tidak terpenuhi.<sup>102</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Nadia selaku kasir di Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“Pengalihan sisa uang pembelian dengan infaq kepada konsumen karena tidak ada uang kembaliannya, dan pihak kasir akan bertanya kepada konsumen terlebih dahulu, apakah uang sisa kembaliannya mau di donasikan sebagai infaq, yang nantinya akan kita salurkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Masalah pengalihan ini berapa kali saya melakukannya, tidak ingat karena konsumen yang berbelanja di Suzuya ini cukup ramai. Prosedur ini lakukan karena sudah ketentuan dari Suzuya apabila uang sisa pembelian konsumen yang tidak bisa di kembalikan akan di jadikan sebagai infaq. Jumlah nominal yang biasa saya tukar dengan uang sisa pembelian dengan infaq itu sisanya Rp.300, Rp.200 dan Rp.500, yang memang kadang-kadang Rp.100, itukan tidak disediakan di Suzuya, jadinya terpaksa kita bulatkan harga belanjanya dimana uang sisa pembelian tersebut akan dimasukkan kedalam donasi infaq.”<sup>103</sup>

Selanjutnya menurut pendapat Tyas selaku kasir di Suzuya kota Langsa menuturkan bahwa:

“Banyaknya konsumen yang berbelanja di sini, jadinya kita menawarkan kepada para konsumen apabila tidak ada kembalian dari uang sisa pembelian konsumen, apakah mau di infaqkan. jumlah nominalnya antara Rp. 200- Rp.500 yang biasadi tukar dengan uang sisa pembelian dengan infaq, tapi itu kalau memang sudah tidak ada lagi stok uang kembalian untuk konsumen, makanya kita bulatkan menjadi infak dari konsumen.”<sup>104</sup>  
Dari keterangan HR Head Suzuya, Kasir dan Konsumen Suzuya diatas,

penulis dapat menganalisis bahwasanya bapak Hardiansyah selaku HR Head

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Ainun Marliah selaku konsumen di Suzuya kota Langsa, 28 Juli 2020

<sup>103</sup> Wawancara dengan Nadia selaku kasir di Suzuya kota Langsa, 03 Agustus 2020

<sup>104</sup> Wawancara dengan Tyas selaku kasir di Suzuya kota Langsa, 06 Agustus 2020

Suzuya dan Ibu Maya dan Ibu Ainun selaku konsumen juga Nadia dan Tyas selaku kasir Suzuya dalam hal, praktik pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq dikarenakan stok uang kembalian yang terbatas juga sulitnya menyediakan uang sisa pembelian dengan nominal kecil mulai dari Rp. 100 sampai Rp.1000. Kebijakan pengembalian uang sisa kembalian sebagai infak adalah ketentuan yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, ada sisa kembalian yang tidak bisa diuangkan yang akan disalurkan sebagai infak. Ketentuan mengenai kembalian yang tidak bisa diuangkan di sini dalam setiap supermarket atau minimarket akan memiliki standar masing-masing. Dan standar yang digunakan oleh Suzuya adalah sisa kembalian kurang dari Rp.1000 rupiah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya penggantian uang sisa pembelian dengan infaq di sini adalah sisa kembalian tertentu yang membuat Suzuya tersebut pada kondisi tertentu belum mampu mengembalikan dalam bentuk uang, maka pihak Suzuya akan berinisiatif menggantinya dengan infaq sebesar nominal uang kembalian yang tidak bisa dikembalikan dengan uang.

Semua kebijakan yang ada di atas dilakukan untuk menanggulangi adanya harta subhat yang masuk ke dalam pendapatan Suzuya. Jadi, apabila ada konsumen yang belanja kemudian setelah menyelesaikan transaksinya ternyata ada sisa pengembalian yang nilai nominalnya tidak bisa dikembalikan dalam bentuk uang maka kasir akan secara otomatis memasukkan sisa pengembalian tersebut sebagai donasi infak.

### **C. Pengelolaan Dan Pendistribusian Sisa Pengembalian Pembelanjaan Dengan Infaq di Suzuya Kota Langsa**

Suzuya Kota Langsa yang beroperasi sejak pertengahan Oktober tahun 2017 dikenal memiliki motif sosial dalam bisnisnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Suzuya kota langsa memiliki suatu kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan support terhadap kegiatan keagamaan. Untuk menjalankannya, Suzuya kota langsa melakukan pengimpunan dana infak setiap hari melalui pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan. Dengan demikian, para petugas kasir dari Suzuya kota langsa setiap harinya akan mengumpulkan dana infak dari sisa kembalian tersebut. Penghimpunan ini didukung dengan adanya laporan berkala setiap harinya mengenai pendapatan Suzuya kota langsa sekaligus dana infak yang masuk. Seperti penjelasan Bapak Hardiansyah berikut ini,

“Jadi, di Suzuya kota langsa ini petugas kasir setiap shiftnya akan menulis pendapatan omset untuk hari ini sekaligus memilah antara pendapatan Suzuya kota langsa dengan uang yang akan dimasukkan sebagai dana infak, hal ini sekaligus melatih karyawan untuk bekerja jujur, karena kejujuran karyawan itu sangat penting. Ketika saya cek kalau laporan keuangan yang disampaikan itu meragukan maka saya akan meminta mereka mengecek kembali, ada atau tidak kesalahan dalam penghitungannya.”<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui juga bahwa, penyampaian informasi tersebut akan dilakukan secara tertulis di dalam buku yang telah disediakan dan dilakukan oleh seluruh petugas kasir, baik shift pagi maupun shift sore. Kinerja mereka tersebut juga akan diperiksa oleh supervisor Suzuya kota langsa setiap harinya. Sehingga apabila ada kesalahan dalam kinerjanya dapat langsung meminta karyawan untuk memeriksa lebih awal dan memperbaiki

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa, 15 Juli 2020

semuanya. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari sekaligus meringankan beban pekerjaannya dipelaporan akhir bulan nanti.

Setelah satu tahun penghasilan Suzuya kota langsa dan dana infak yang diperoleh akan diakumulasikan. Kemudian hasil akumulasi dana infak tersebut akan dikelola oleh karyawan Suzuya kota langsa sendiri yang memiliki tugas dan wewenang tersebut, sedangkan labanya akan diserahkan kepada pemilik Suzuya kota langsa. Jadi, Suzuya kota langsa tidak mengelola dana infak tersebut secara mandiri, namun melibatkan para karyawannya. Seperti pernyataan bapak hardiansyah berikut ini,

“Setiap bulan karyawan akan menyampaikan laporan keuangan tetapi saya tidak memegang dana infak tersebut. Saya hanya menerima pendapatan Suzuya kota langsa saja dan dana infak tersebut saya serahkan kepada karyawan, jadi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaannya”.<sup>106</sup>

Dana infak ini kemudian akan dimanfaatkan atau didistribusikan oleh pihak manajemen Suzuya kota langsa untuk kegiatan keagamaan dan kemaslahatan umat. Biasanya dana infak ini akan dikeluarkan atau dialokasikan oleh pihak Suzuya kota langsa ke sekolah-sekolah yang ada di kota langsa seperti SD Negeri Lhok Bani, SD Swasta Al-Kautsar, SD Negeri Matang Seulimeng, SD Negeri Birem Puntong dan ketika ada proposal masuk ke lingkungan Suzuya kota langsa untuk meminta bantuan dana, seperti proposal bantuan dana untuk pelaksanaan yayasan yatim piatu atau pembangunan masjid.

Menurut informasi dari bapak Hardiansyah Suzuya kota langsa telah mendistribusikan dana infak ke beberapa kegiatan keagamaan, seperti DANA

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa, 15 Juli 2020

pembangunan masjid, santunan anak yatim, serta beasiswa di sekolah-sekolah yang berada di sekitar kota langsa seperti SD Negeri Lhok Bani, SD Swasta Al-Kautsar, SD Negeri Matang Seulimeng, SD Negeri Birem Puntong Dan ada juga yang diguakan untuk pembangunan masjid. Khusus untuk pembangunan masjid, Suzuya kota langsa tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang tetapi Suzuya kota langsa berikan dalam bentuk material, misalnya semen ataupun pasir.”

Dengan demikian, pendistribusian dana infak yang dikelola oleh Suzuya kota langsa tidak selalu disalurkan dalam bentuk uang. Misalnya, untuk proposal bantuan dana pembangunan masjid, Suzuya kota langsa akan memilih untuk menyalurkan bantuannya dalam bentuk bahan bangunan. Agar panitia pembangunan dapat lebih mudah dan cepat untuk memanfaatkan dan meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap bantuan yang mereka berikan. Wilayah cakupan alokasi dana infak yang dikelola oleh Suzuya kota langsa masih seputar kota Langsa. Hal ini di pilih untuk mempermudah melakukan pemeriksaan kebenaran proposal bantuan dana yang sampai ke Suzuya kota langsa.

Pendistribusian dari dana infak yang dikelola oleh Suzuya kota langsa akan diakhiri dengan pelaporan oleh pihak management. Suzuya kota langsa tidak hanya pelaporan sepihak yaitu kepada pemimpin Suzuya kota langsa selaku pembuat kebijakan. Tetapi juga dipublikasikan kepada para konsumennya. Karena para konsumen Suzuya kota langsa juga memiliki kontribusi di dalamnya. Pelaporan kepada pimpinan Suzuya kota langsa akan dilakukan karyawannya

setiap bulan, tetapi untuk pelaporan kepada konsumen akan dilakukan setiap tahun sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak hardiansyah sebagai berikut:

“Biasanya di akhir tahun Suzuya kota langsa akan menempelkan informasi tentang dana infak di papan informasi. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa Suzuya kota langsa bahwasanya kami selaku pengelola infaq di Suzuya kota langsa amanah dan tidak menyelewengkan dana infak yang kami himpun.”<sup>107</sup>

Untuk informasi tentang pengalihan sisa uang pengembalian belanja konsumen dengan infaq, laporan sederhana akan di buat dari pihak Suzuya kota langsa yang berisi pendapatan infak dalam satu tahun, saldo infak tahun sebelumnya dan daftar alokasi dana infak. Kemudian laporan tersebut akan ditempelkan di papan informasi Suzuya kota langsa. Hal demikian di lakukan oleh Suzuya kota langsa untuk menjaga kepercayaan konsumen atas amanah yang mereka berikan kepada pihak Suzuya kota langsa. Di samping itu, hal ini juga merupakan salah satu media pemberitahuan kepada pembeli mengenai kebijakan pengalihan sisa kembalikan yang tidak bisa diuangkan sebagai infak.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bentuk penyelesaian dalam pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq ditempuh dengan jalan perdamaian dan tahkim sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan tetap menjaga silaturahmi antara sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah tidak terjadi pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah.

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan bapak Hardiansyah selaku HR Head Suzuya Kota Langsa, 15 Juli 2020

Dengan demikian, hukum mengenai akad pengalihan uang sisa pembelian yang tidak bisa diuangkan di Suzuya dengan penjelasan secara lisan oleh kasir ketika dilihat dari sisi *maslahah* diperbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini bagian dari kegiatan muamalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak Suzuya dalam menyediakan uang receh dengan nominal kurang dari Rp.1000 demi mendapatkan kemaslahatan *daruriyah*. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual dan hal tersebut dapat dikategorikan riba. Sehingga dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat. Sebab, riba sendiri secara jelas dan tegas telah dinyatakan haram oleh al-quran dan Hadis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Suzuya Kota Langsa dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Infaq”. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan infaq di Suzuya kota Langsa yaitu mengenai akad pengalihan uang sisa pembelian yang tidak bisa diuangkan di Suzuya dijelaskan secara lisan ketika dilihat dari sisi *Maslahah Mursalah* di perbolehkan dalam Islam. Karena kebijakan ini dibuat untuk menghilangkan kesulitan bagi pihak Suzuya dalam menyediakan uang pecahan dengan nominal kurang dari Rp.1000 demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka dapat mengakibatkan kehilangan kebahagiaan di akhirat. Karena kebijakan ini dibuat untuk kenyamanan transaksi pada saat pihak Suzuya kesulitan dalam mendapatkan, menyediakan atau bahkan kehabisan uang kembalian maka dapat mengambil alternatif transaksi tersebut dan di samping itu dapat menghindari perbuatan riba karena pihak konsumen tidak mengambil sisa kembalian dari konsumen. Sehingga perdamaian sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan sesuatu pertikaian atau permusuhan dalam mengadakan suatu akad atau bermuamalah dalam kehidupan.

2. Pengelolaan dan pendistribusian dana infak oleh pihak Suzuya telah mempertimbangkan konsep *masalah mursalah* dalam Tasyri' islam serta tidak bertentangan dengan nash yang sudah ada. Karena, Suzuya kota Langsa sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infak sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infak tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pihak Suzuya diharapkan tetap mempertahankan media sosialisasi sebagaimana masa promo atau mencari media pendukung lain yang kiranya lebih dapat memastikan bahwa pembeli akan mengetahui kebijakan yang diterapkan tersebut, misalnya membuat pemberitahuan tertulis yang ditempelkan disekitar lingkungan, memasang iklan tertulis berupa poster atau dicantumkan pada struk belanjaan sebagai alat pemberitahuan kepada pembeli bahwa sisa uang kembaliannya akan didonasikan. Untuk menghindari rasa kurang puas dari pembeli yang masih bertanya-tanya kemana uang donasi tersebut akan disalurkan.
2. Bagi Konsumen hendaknya memahami kesulitan dari pihak Suzuya dalam mencukupi uang kembalian sebagai uang sisa dari barang yang di beli oleh konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir, Muhammad. 2006, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Ahmad al-Kaaf, Habib Hasan bin. 2013, *Taqrirat as-Sadidah*, Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi al-Bansany,
- Noer Iskandar. 2002, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Al-Fauzan, Saleh. 2005, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Zainuddin. 2007, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. 2003, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- 'Arba 'ah*, Bairut: Dar Al-Kutub Allimiyah
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2009, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta
- Asy-Siddieqy, Hasbi. 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Az Zaibari, Amir Sa'id. 1998, *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*. Bandung: Gema Risalah Press
- Azwar, Saifuddin. 1997, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin, Burhan. 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Depag RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya,
- Djamil, Fathurrahman. 2013, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hafidhuddin, Didin. 2008, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Haroen, Nasrun. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung: Pustaka Setia
- Ja'far, Khumedi. 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung
- Jamil, Mukhsin. 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press
- Kasuistis". [Kamus Bahasa Inggris Oxford](#) . Diperoleh 11 Desember 2019, mengutip *Bolingbroke, Viscount (1749)*. [Surat-surat tentang Roh Patriotisme dan Gagasan Raja Patriot](#). London. h. 170. (diakses 11 Desember 2019. Pukul 21.00 wib)*
- Katsir. Ibnu. 1989, *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*. Darul Ma'rifah. Beirut
- Kholil, Munawar. 2000, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang
- Kotler, Philip. 2000, *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, implementasi, dan pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Ma'shum, Saefullah. 2005, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Madani. 2013, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: DIVA Press
- Masjupri. 2013, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing
- Maulana, Reza. 2020, *Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)*, skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro Lampung
- Mugianti. 1997, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin. 2009, dkk (ed.), *Al-Fiqhul-Muyasar Qismul-Muamalat, Mausu'ah Fiqhiyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islam Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin Wa Gharimin*, penerjemah: Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif
- Nawawi, Imam. 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nawawi. An. 1982, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII*, Beirut. :Darul Fikr

- Nugraha, Garry. 2011, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha*, Semarang: Diponegoro
- Nursanjaya dan Amiruddin, 2010, *Rancangan Penelitian Tindakan Dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis
- Observasi awal peneliti di Suzuya kota Langsa pada tanggal 11 September 2020
- P3EI (pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam), 2012, *Ekonomi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Partanto, A Pius. 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Rozalinda. 2004, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 1987, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif
- Sabiq, Sayyid. 2015, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar & M Khoirurrijal Depok: Keira Publishing
- Saebani, Beni Ahmad. 2009, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia
- Shihab, M Quraish. 2009, *Tafsir Al Misbah vol 3*, Jakarta: Lentera Hati
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siroj, A. Maltuf. 2013, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Soenarjo. 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press
- Sucica. 2013, *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus Di Giant MTC Panam)*, skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Suhendi, Hendi. 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2014, *Mikro Ekonomi; Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susiawati, Wati. 2017, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya

- Suyanto, Bagong. 2005, *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Syafe'i, Rachmat. 1999, *Ilmu Ushul fiqih*, Jakarta: Pustaka Setia
- Syafe'i, Rachmat. 2000, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Syahputra, Aditya Maulana. 2018, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta.*, skripsi Hukum, UIN Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir. 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Umam, Chaerul. Dkk. 1998, *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Pustaka Setia
- Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn. 2001, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah
- Yuswar. 2015, *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, Jakarta: Universitas Trisaktih